Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

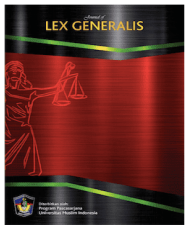

Efektivitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Anindita Alwi[1*], Sufirman Rahman[2] & Nurul Qamar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: anindita.alwi@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia sudah efektif dan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Namun, masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Masih ada kendala dan hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian terutama fungsi pengawasan.; (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia di Wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, yaitu; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum

***Kata Kunci**: Imigrasi; Penerbitan; Dokumen Perjalanan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the immigration law enforcement function in issuing travel documents of the Republic of Indonesia and the influencing factors. The research method in this study uses an empirical research type. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the immigration law enforcement function in issuing travel documents of the Republic of Indonesia has been effective and has been carried out according to procedures. However, it is still not maximal in its implementation. There are still obstacles and obstacles in enforcing immigration law, especially the oversight function; (2) Factors that influence the effectiveness of the immigration law enforcement function in issuing travel documents of the Republic of Indonesia in the jurisdiction of Class I Immigration Office TPI Makassar, namely; legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture.

***Keywords**: Immigration; Publishing; Travel Documents*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan hukum keimigrasian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Secara struktur kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama mengatur urusan keluar masuk warga masyarakat dari satu negara ke negara lain (Surbakti, Pratama & Asgar, 2021). Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI sampai pada Kantor Imigrasi sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas, fungsi, dan wewenang ini tercantum dengan jelas pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu, "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara", dan pada angka 3 disebutkan bahwa "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Ambia, Doranti & Wani, 2021).

Peran imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilisator ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, Pemerintah membentuk Kantor Imigrasi di Kabupaten, Kota, atau Kecamatan dan di setiap Wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia atau orang asing) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dari luar negeri, wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin masuk dan bertolak jika tidak terdapat hal-hal yang memberatkan (Wirasto, *et.all*, 2015).

Selain Kantor Imigrasi, dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di Ibu Kota Negara, Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (Primawardani & Kurniawan, 2018).

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Alfarizi, Syahada, & Dewi, 2021).

Harus dihayati bahwa tugas Direktorat Jenderal Imigrasi bukan hanya dalam hal penerbitan Dokumen Perjalanan, namun termasuk di dalamnya pengawasan sampai

dengan melaksanakan penegakan hukum keimigrasian. Pelaksanaan penegakan itu sendiri termuat dalam Bab X tentang Penyidikan dan Bab XI tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Laisina, 2020).

Setiap orang yang akan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, menjelaskan asal negaranya dan berisi tentang identitas pemegangnya. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau yang lebih awam dikenal sebagai paspor adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) apabila hendak melakukan perjalanan lintas negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masuh berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia (Jerold, Suhaidi & Isnaini, 2019).

Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomoran 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang menuat identitas pemegangnya."Dalam proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau paspor, ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi para pemohon yaitu pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, pembayaran biaya paspor, pengambilan foto dan sidik jari, wawancara, verifikasi dan ajudikasi, mekanisme ini tertuang dengan jelas pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Bahri, 2013).

Mekanisme wawancara penerbitan paspor seyogyanya hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi atau Pegawai Imigrasi yang telah menempuh pelatihan teknis khusus keimigrasian, namun dalam pelaksanaanya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) mekanisme wawancara ini dapat dilakukan oleh pegawai non-Pejabat Imigrasi dan Analis Keimigrasian yang ditugaskan pada Sub Seksi Dokumen Perjalanan Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Siregar & Fathya, 2021).

Proses wawancara dilakukan untuk mencocokan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Paspor dan dokumen persyaratan asli pemohon, serta menggali informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai tujuan permohonan paspor. Tujuan dari proses wawancara tersebut adalah untuk melaksanakan salah satu fungsi keimigrasian yaitu pengawasan dalam hal pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang hukum keimigrasian, namun faktanya belum terealisasi dengan baik dan belum berjalan dengan efektif secara maksimal. Hal tersebut berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan, masih ada masalah yang sering terjadi terkait pengurusan dan penerbitan dokumen perjalanan (paspor). Dalam proses wawancara terkadang masih ada masyarakat sebagai pemohon yang tidak melengkapi dokumen, bahkan kelengkapan persyaratan formil dan wawancara seringkali tidak sinkron.

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini

sehubungan dalam praktik pengawasan orang asing ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Dewasa ini dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian masih belum optimal, terutama dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Juga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh para aparat penegak hukum terutama penyidik masih belum optimal. Dari sekian banyak kasus pemalsuan dokumen, penyalahgunaan izin tinggal hanya sebagian kecil yang sampai ke pengadilan. Banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal ini hanya sampai tahap tindakan administratif keimigrasian saja

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.13 Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar melaksanakan fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Alasan lain yaitu dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia prosedurnya masih belum terlaksana secara efektif.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Penyelenggaraan hukum keimigrasian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Secara struktur kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama mengatur urusan keluar masuk warga masyarakat dari satu negara ke negara lain. Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI sampai pada Kantor Imigrasi sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas, fungsi, dan wewenang ini tercantum dengan jelas pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu, "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara", dan pada angka 3 disebutkan bahwa "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat."

Peran imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilisator ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, Pemerintah membentuk Kantor Imigrasi di Kabupaten, Kota, atau Kecamatan dan di setiap Wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia atau orang asing) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dari luar negeri, wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin masuk dan bertolak jika tidak terdapat hal-hal yang memberatkan.

Fungsi penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan kepada permasalahan, seperti; identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada permasalahan, seperti; pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia, dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat *pro justitia*, yaitu kewenangan penyidikan yang mencakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Pelaksanaan penegakan itu sendiri termuat dalam Bab X tentang Penyidikan dan Bab XI tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 mempunyai wilayah kerja 11 (sebelas). Adapun Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meliputi:

1. Kotamadya Makassar
2. Kabupaten Maros
3. Kabupaten Pangkep
4. Kabupaten Gowa
5. Kabupaten Takalar
6. Kabupaten Jeneponto
7. Kabupaten Bantaeng
8. Kabupaten Bulukumba
9. Kabupaten Watampone

10. Kabupaten Sinjai
11. Kabupaten Selayar

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar memiliki 2 (dua) TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yaitu Bandara Udara Internasional Hasanuddin dan Pelabuhan Laut Soekarno Hatta juga Unit Layanan Paspor (ULP) yang teletak di pusat Kota Makassar Jl. Sultan Alauddin Makassar untuk peningkatan kualitas pelayanan tehadap pemohon jasa keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar mengingat jumlah pemohon paspor yang semakin hari semakin meningkat

Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk mengetahui efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Adapun bagan struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 2.
Bagan Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

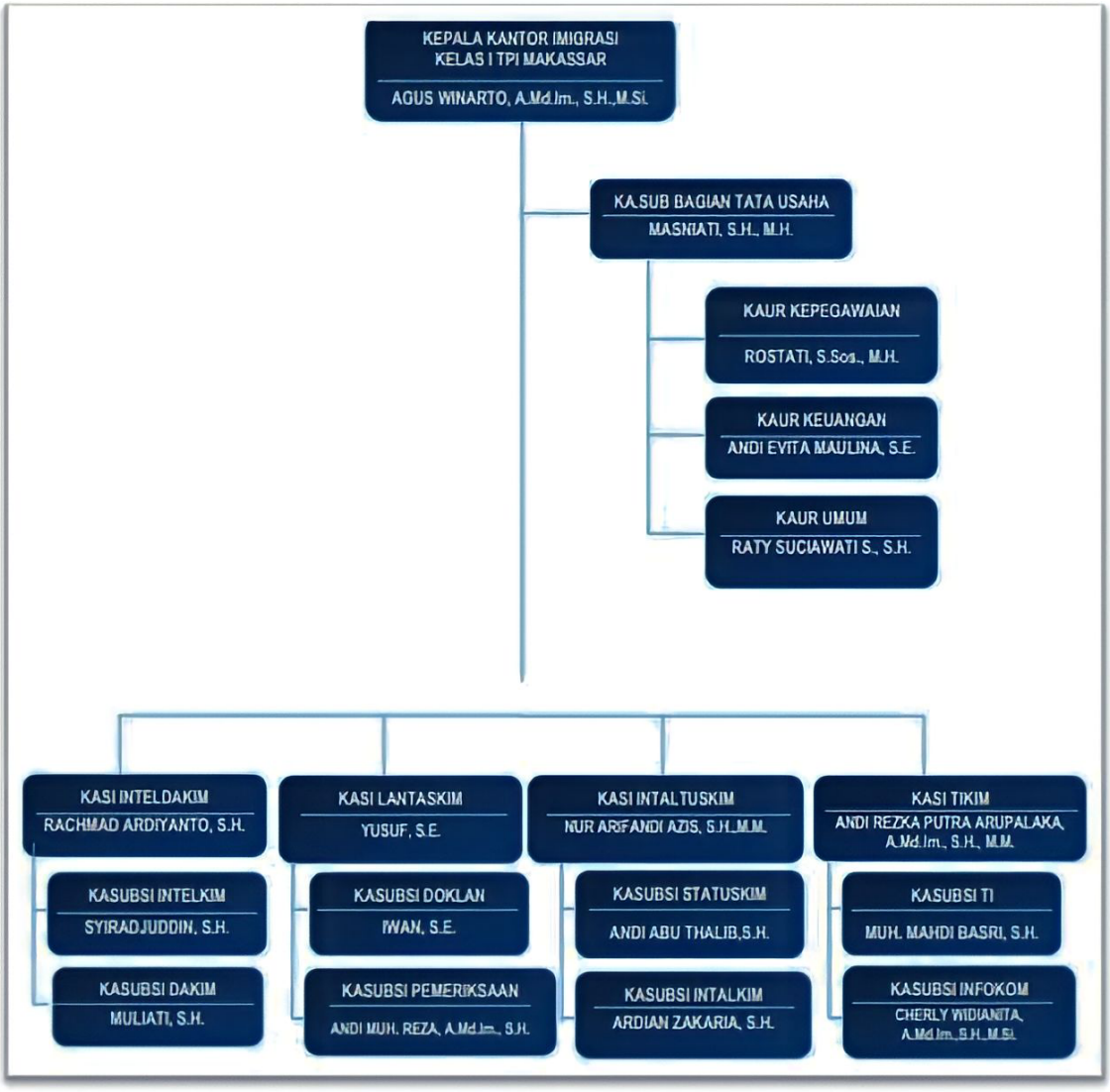

Sumber: Data diambil di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar.

1. Pendapat Informan Mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Penuturan berikut ini menggambarkan persepsi informan terkait efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang peneliti ambil dari data hasil wawancara dan pengisian kuesioner (angket). Data diambil dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner (angket) yang dibagikan kepada informan yang memiliki kriteria dan sudah ditentukan sebelumnya. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, hal tersebut guna untuk mendapatkan informasi dan data yang valid.

1) Cherly Widianita, Amd. Im., S.H., M. Si. selaku Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Pejabat Imigrasi)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 16 Desember 2022 Ibu Cherly Widianita, Amd. Im., S.H., M. Si. selaku Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar. Beliau mulai bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sejak Januari 2014 dan mulai menjabat sebagai Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar sejak Tahun 2017, sebelumnya beliau menjabat sebagai Pelaksana di Kantor Imigrasi Batam.

Beliau menuturkan secara singkat mengenai substansi penegakan hukum keimigrasian yaitu, "peraturan, keputusan, dan kebijakan dalam hal menjalankan tugas sebagai penyelenggara di bidang keimigrasian." Beliau juga menjelaskan bahwa fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif karena sudah ada sistem baku berupa SOP yang dilaksanakan oleh para Pejabat Imigrasi dalam menjalankan tugas dan tidak berlaku sewenang-wenang dalam penyelenggaraan tersebut.

Beliau mengatakan bahwa faktor penegak hukum dan faktor masyarakat tentunya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terutama kesadaran masyarakat.

Beliau menuturkan bahwa kasus keimigrasian masih sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terutama dari masyarakat. Masih ada masyarakat yang memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor/visa/izin tinggal, pelanggaran izin tinggal, sampai kelalaian dalam menyimpan paspor (rusak/hilang). Sehingga dalam menangani hal tesebut, memberikan sanksi yang ada dalam ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas imigrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar berjalan efektif, khususnya dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu kecakapan Petugas/Pejabat Imigrasi dalam melaksanakan tugas wawancara pemohon.

Meskipun fungsi penegakan hukum sudah efektif, namun implementasi fungsi pengawasan dalam hukum keimigrasian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar belum terlalu efektif (kurang efektif). Tentu saja ada hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

keimigrasian, terutama wilayah kerja yang sangat luas, mencakup 10 (Sepuluh) Kabupaten dan 1 (Satu) Kota.

Beliau melanjutkan bahwa meskipun ada hambatan/kendala yang dialami dalam penerapan fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan, namun semua kasus tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah diselesaikan sesuai prosedur. Seperti halnya pada tahun 2022 ada 1 (satu) kasus yang dilakukan sampai proses ke Pengadilan (*pro justitia*).

Beliau menambahkan bahwa faktor masyarakat yang menjadi hambatan/kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Karena masyarakat masih banyak yang belum terlalu paham mengenai fungsi paspor. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menghadapai hambatan tersebut yaitu melakukan sosialisasi secara menyeluruh.

Ketika dikonfirmasi mengenai perihal kasus tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar apakah semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, beliau menerangkan bahwa, tergantung kasusnya, tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, ada yang berupa penangguhan penerbitan paspor.

Beliau menegaskan bahwa pihak yang dapat berperan dalam fungsi penegakan hukum keimigrasian adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh WNI/WNA agar tidak terjadi lagi yakni, dengan melaksanakan fungsi pengawasan pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan baik.

Sebagai penutup, Ibu Cherly berharap agar fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lebih berani mengungkap kasus-kasus pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kanim Makassar.

2. Dr. Muh. Asri Wahyuddin, S.H., M.H. selaku Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan (Pejabat Imigrasi)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 16 Desember 2022 dengan Bapak Dr. Muh. Asri Wahyuddin, S.H., M.H. selaku Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Makassar. Beliau mulai bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sejak Tahun 2012 dan baru menjabat sebagai Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Makassar pada bulan November 2022, sebelumnya beliau menjabat sebagai Pelaksana pada Seksi Intelijen dan penindakan Keimigrasian (Inteldakim) di Kantor Imigrasi Makassar.

Beliau menuturkan mengenai substansi penegakan hukum keimigrasian, bahwa "substansi adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur." Beliau mengatakan bahwa fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif.

Beliau mengatakan bahwa aparat penegak hukum, faktor lingkungan, budaya, dan masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terutama faktor budaya.

Beliau menuturkan bahwa kasus keimigrasian masih sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, seperti; pelanggaran Izin Tinggal bagi WNA dan memberikan keterangan atau dokumen palsu. Sehingga tindakan dan penanganan yang diambil yaitu dengan cara melakukan penangguhan penerbitan paspor yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Bab Ketentuan Pidana.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas imigrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar berjalan efektif, khususnya dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu objektivitas dalam melakukan pengawasan.

Beliau juga mengatakan bahwa implementasi fungsi pengawasan dalam hukum keimigrasian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar sudah efektif. Namun hal tersebut tidak serta merta berjalan mulus, masih ada hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian, terutama wilayah kerja yang sangat luas.

Beliau melanjutkan bahwa meskipun ada hambatan/kendala yang dialami dalam penerapan fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan, namun semua kasus tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah diselesaikan sesuai prosedur. Seperti halnya pada tahun 2022 ada 1 (satu) kasus yang dilakukan sampai proses ke Pengadilan (*pro justitia*).

Beliau menambahkan bahwa faktor masyarakat yang menjadi hambatan/kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dalam hal ini pengetahuan masyarakat mengenai persyaratan pembuatan paspor. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu memberikan penjelasan kepada pemohon pada saat proses wawancara.

Ketika dikonfirmasi mengenai perihal kasus tindak pidana yang terjadi di di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar apakah semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, beliau menerangkan bahwa, tergantung kasusnya dan tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum.

Beliau menegaskan bahwa pihak yang dapat berperan dalam fungsi penegakan hukum keimigrasian adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS). Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh WNI/WNA agar tidak terjadi lagi yakni, dengan melakukan cek lapangan secara berkala dan pengecekan lebih ditingkatkan lagi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Beliau mengatakan hal yang sama dengan Ibu Cherly agar fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lebih berani mengungkap kasus-kasus pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kanim Makassar, tutupnya.

3. Kuntomo Agung Pribadi, S.H. selaku Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan (Pejabat Imigrasi)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 16 Desember 2022 dengan Bapak Kuntomo Agung Pribadi, S.H. selaku Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Makassar. Beliau mulai bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sejak Tahun 2005 dan mulai menjabat sebagai Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Makassar pada Tahun 2021, sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Perawatan Kesehatan pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Balikpapan.

Mengenai substansi penegakan hukum keimigrasian, beliau menuturkan bahwa hal tersebut implikasi dari terlaksananya pelayanan dan pengawasan keimigrasian secara professional dan akuntabel. Beliau menuturkan bahwa fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif.

Faktor lingkungan dan faktor masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terutama faktor lingkungan dan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara permohonan paspor.

Sependapat dengan pernyataan Bapak Dr. Muh. Asri Wahyuddin, S.H., M.H. beliau juga menuturkan bahwa kasus keimigrasian masih sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, seperti; pelanggaran Izin Tinggal bagi WNA dan memberikan keterangan atau dokumen palsu. Sehingga tindakan dan penanganan yang diambil yaitu dengan cara melakukan penangguhan penerbitan paspor yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Bab Ketentuan Pidana.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas imigrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar berjalan efektif, khususnya dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu petugas imigrasi bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Beliau juga mengatakan bahwa implementasi fungsi pengawasan dalam hukum keimigrasian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar sudah efektif. Namun, masih ada hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian, terutama wilayah kerja yang sangat luas.

Beliau melanjutkan bahwa meskipun ada hambatan/kendala yang dialami dalam penerapan fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan, namun semua kasus tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah diselesaikan sesuai prosedur. Seperti halnya pada tahun 2022 ada 1 (satu) kasus yang dilakukan sampai proses ke Pengadilan (*pro justitia*).

Peraturan yang belum *in line* dengan keadaan *socio* kultural di Sulawesi Selatan menjadi hambatan/kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Contoh penggunaan aplikasi layanan paspor online untuk masyarakat di daerah yang susah dijangkau oleh fasilitas digital dan internet. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan sosilalisasi keimigrasian atau jika diperlukan kebijakan yang tetap mengedepankan profesionalitas pelayanan.

Beliau mengatakan bahwa tidak semua kasus tindak pidana yang terjadi di di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar diselesaikan melalui jalur hukum.

Beliau menegaskan bahwa pihak yang dapat berperan dalam fungsi penegakan hukum keimigrasian adalah apparat penegak hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dan masyarakat itu sendiri. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh WNI/WNA agar tidak terjadi lagi yakni, dengan melakukan sosialisasi Keimigrasian, kerjasama antara instansi yang berkepentingan, dan sebagainya.

Beliau mengatakan agar fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif, yaitu petugas dalam menjalankan tugas harus bersikap profesional serta masyarakat bisa lebih paham mengenai peraturan keimigrasian, tutupnya.

4. Iwan, S.E. selaku Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan (Pejabat Imigrasi)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 17 Desember 2022 dengan Bapak Iwan, S.E. selaku Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar. Beliau mulai bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sejak Tahun 2009 dan mulai menjabat sebagai Supervisor SubSeksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Makassar dimulai November 2022, sebelumnuya beliau menjabat sebagai Pelaksana pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Beliau menuturkan secara singkat mengenai substansi penegakan hukum keimigrasian yaitu penyelenggaraan negara sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Beliau menegaskan bahwa fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif.

Beliau mengatakan bahwa faktor penegak hukum dan faktor masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terutama budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Beliau menuturkan bahwa kasus keimigrasian masih sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Seperti halnya pelanggaran Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing, serta masyarakat memberikan keterangan atau dokumen palsu. Masih ada masyarakat yang memberikan keterangan tidak sesuai dalam permohonan paspor. Sehingga dalam menangani hal tesebut, petugas dapat memberikan sanksi yang diatur dalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Bab Ketentuan Pidana.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas imigrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar berjalan efektif, khususnya dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu pengawasan keimigrasian dalam menjalanka tugasnya dan harus sesuai SOP.

Implementasi fungsi pengawasan dalam hukum keimigrasian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar sudah efektif. Namun, masih ada

hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian, terutama wilayah kerja yang sangat luas.

Beliau melanjutkan bahwa meskipun ada hambatan/kendala yang dialami dalam penerapan fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan, namun semua kasus tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah diselesaikan sesuai prosedur. Seperti, melaksanakan deportasi 1x (satu kali).

Beliau menuturkan bahwa tidak semua kasus tindak pidana yang terjadi di di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar diselesaikan melalui jalur hukum. Beliau menegaskan bahwa pihak yang dapat berperan dalam fungsi penegakan hukum keimigrasian apparat penegak hukum. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh WNI/WNA agar tidak terjadi lagi yakni, dengan melakukan sosialisasi keimigrasian. Beliau berharap agar fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif, dalam melaksanakan tugasnya, petugas imigrasi selalu berkerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), pungkasnya.

5. Syirajuddin, S.H. selaku Kepala SubSeksi Intelijen Kantor Imigrasi Makassar (Pejabat Imigrasi)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 17 Desember 2022 dengan Bapak Syirajuddin, S.H. selaku Kepala SubSeksi Intelijen Kantor Imigrasi Makassar. Beliau mulai bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sejak Tahun 2007 dan mulai menjabat Kepala SubSeksi Intelijen Kantor Imigrasi Makassar pada Tahun 2020, sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala SubSeksi Informasi dan Komunikasi (Infokom) pada Kantor Imigrasi Cirebon.

Beliau menuturkan secara singkat mengenai substansi penegakan hukum keimigrasian, yaitu penegakan hukum keimigrasian tanpa diskriminasi. Beliau mengatakan bahwa fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif.

Beliau mengatakan bahwa aparat penegak hukum dan masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, terutama faktor lingkungan dan budaya. Beliau menuturkan bahwa kasus keimigrasian masih sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, seperti; pelanggaran Izin Tinggal bagi WNA dan memberikan keterangan atau dokumen palsu. Sehingga tindakan dan penanganan yang diambil yaitu dengan cara melakukan penangguhan penerbitan paspor yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Bab Ketentuan Pidana.

Pengawasan Keimigrasian adalah hal yang perlu diperhatikan oleh petugas imigrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar berjalan efektif, khususnya dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia. eliau mengatakan bahwa implementasi fungsi pengawasan dalam hukum keimigrasian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar sudah efektif. Namun, masih ada

hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian, terutama wilayah kerja yang sangat luas.

Meskipun ada hambatan/kendala yang dialami dalam penerapan fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan, namun semua kasus tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah diselesaikan sesuai prosedur, seperti pada tahun 2022 ada 1 (satu) kasus yang dilakukan sampai proses ke Pengadilan (*pro justitia*), ungkapnya.

Beliau menambahkan bahwa faktor masyarakat yang menjadi hambatan/kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dalam hal ini pengetahuan masyarakat mengenai persyaratan dan kegunaan pembuatan paspor. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu memberikan penjelasan kepada pemohon pada saat proses wawancara.

Ketika dikonfirmasi mengenai perihal kasus tindak pidana yang terjadi di di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Makassar apakah semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, beliau menerangkan bahwa, tergantung kasusnya dan tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum. Beliau menegaskan bahwa pihak yang dapat berperan dalam fungsi penegakan hukum keimigrasian adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS). Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh WNI/WNA agar tidak terjadi lagi yakni, dengan melakukan cek lapangan secara berkala dan pengecekan lebih ditingkatkan lagi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Beliau sependapat denganinforman sebelumnya agar fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lebih berani mengungkap kasus-kasus pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kanim Makassar, ungkapnya.

6. Nurlela Qodrina (Petugas Imigrasi)

Menurut Nurlela Qodrina bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar ialah untuk memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum sudah berjalan efektif, namun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Terutama dalam hal jumlah pelaksanaan pegawai yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah pemohon paspor."

Adapun faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Adapun yang menjadi kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yakni perbedaan data pada dokumen pemohon yang ingin mendapatkan paspor. Sehingga upaya untuk menghadapi kendala tersebut yakni meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk keperluan sinkronisasi data.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, pelanggaran Visa seperti sudah lewat batas berlakunya, penyalahgunaan Visa, dan sebagainya. Untuk penanganan kasus tersebut yaitu melakukan penegakan hukum terhadap orang asing dengan tindakan administratif atau tindakan hukum (*pro justitia*) tergantung pelanggaran yang dilakukan.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yakni melakukan sosialisasi tentang keimigrasian kepada masyarakat. Bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan langkah yang harus dilakukan agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif.

7. Irfandi (Petugas Imigrasi, Staf IT)

Menurut Irfandi sebagai Staf IT bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Selain melaksanakan fungsi pelayanan, Kantor Imigrasi Makassar juga menjalankan fungsi pengawasan yantu dengan tetap menjalankan tugas sesuai SOP."

Faktor pengetahuan sumber daya manusia aparatur penegak hukum, sarana prasarana, dan kerjasama pemohon dalam memberikan keterangan merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Hal yang menjadi hambatan petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yakni adanya ketidaksesuaian antara keterangan pemohon paaspor dengan dokumen yang dilampirkan pada saat bermohon paspor. Sehingga upaya untuk menghadapi hambatan tersebut yakni petugas imigrasi dapat bekerja sesuai SOP dan melakukan edukasi kepada pemohon.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, pelanggaran Izin Tinggal oleh WNA dan memberikan keterangan tidak benar dalam mendapatkan paspor. Untuk penanganan kasus tersebut yaitu melakukan penangguhan permohonan paspor, melakukan tindakan administratif keimigrasian, dan melakukan deportasi bagi WNA.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yakni melakukan upgrade ilmu petugas tentang *Document Fraud* dan memberikan edukasi kepada pemohon. Bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan langkah yang harus dilakukan agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif.

8. Anggi Isnaini Suryansah (Petugas Imigrasi, Pemeriksa Keimigrasian Pemula)

Menurut Isnaini Suryansah sebagai Petugas Imigrasi dan jabatan sebagai Pemeriksa Keimigrasian Pemula, menuturkan bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Karena sudah didukung dengan sistem

SIMKIM yang sudah terintegrasi dengan system instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Keuangan, dan lain-lain."

Faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yaitu, faktor sarana dan prasarana, serta wilayah kerja Kantor Imigrasi Makassar yang tergolong luas, yakni 10 Kabupaten dan 1 Kota. Namun, dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Kantor Imigrasi Makassar masih terkendala untuk menjangkau wilayah terpencil dengan kondisi akses jalanan yang sulit.

Adapun yang menjadi kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yakni masih kurangnya pemahaman masyrakat di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Makassar dalam hal dokumen persyaratan paspor. Sehingga upaya untuk menghadapi kendala tersebut yakni melakukan sosialisasi yang lebih intensif ke Wilayah kerja dengan melibatkan instansi terkait.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, pemohon layanan keimigrasian tidak memberikan keterangan atau dokumen persyarakatan yang sesuai. Untuk penanganan kasus tersebut yaitu permohonanannya ditolak dan tidak dilanjutkan.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yakni melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif yaitu perlu dukungan dari instansi lain terkait, dalam hal ini forum koordinasi pimpinan daerah.

9. Novri Ardi Wiranata Nur (Petugas Imigrasi)

Menurut Novri Ardi Wiranata Nur sebagai Petugas Imigrasi menuturkan bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pemberian paspor yang lebih selektif. Selain itu pemberian denda bagi permohonan paspor hilang dan rusak, dan telah dilaksanakan sesuai SOP."

Faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yaitu, kemampuan pemohon dalam menjawab pertanyaan serta dokumen pendukung dari pemohon paspor.

Adapun yang menjadi kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu mulai dari pemohon paspor yang tidak meyakinkan untuk dapat diberi paspor atau mencurigakan serta terindikasi menyalahgunakan paspor. Sehingga upaya untuk menghadapi kendala tersebut yakni memberikan surat jaminan pada pemohon paspor agar paspor tidak disalahgunakan.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, dokumen permohonan paspor yang palsu baik kalurga maupun akte kelahiran. Selain itu, beberapa pemohon sengaja merusak paspor bahkan menghilangkan paspor dikarenakan pernah mendapat cap

deportasi. Adapun Tindakan yang diambil dalam penanganan kasus tersebut yaitu, pemberian sanksi mulai dari penangguhan hingga penolakan penerbitan paspor.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yakni, petugas melakukan pengecekan dokumen secara teliti. Agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif yaitu melakukan kerja sama dengan semua pegawai serta selalu melakukan koordinasi dengan pimpinan.

10. Fachrurruzi (Petugas Imigrasi, Analis Keimigrasian Pertama)

Menurut Fachrurruzi sebagai Petugas Imigrasi dan jabatan sebagai Analis Keimigrasian Pertama, menuturkan bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Karena dengan penerapan system manejemen informasi keimigrasian, pemeriksaan data pemohon paspor sudah lebih efektif."

Kemampuan pemohon paspor dalam menjawab pertanyaan petugas merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Adapun yang menjadi kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yakni terdapat data pemohon paspor yang tidak sinkron. Sehingga upaya untuk menghadapi kendala tersebut yakni mengedukasi kepada pemohon untuk melakukan peubahan data.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, pemberian keterangan yang tidak benar oleh pemohon paspor saat wawancara. Untuk penanganan kasus tersebut tidak diberikan sanksi, tetapi diberikan edukasi mengenai akibat dari memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yakni melakukan sinkronisasi data kependudukan dengan SIMKIM, serta petugas imigrasi diberikan pelatihan profiling. Agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif yaitu memberikan tindakan tegas kepada orang-orang atau oknum yang memakai jasa pengurusan paspor.

11. Rahayu (Petugas Imigrasi)

Menurut Rahayu sebagai Petugas Imigrasi, bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Apabila terdapat keraguan dalam keaslian dokumen, petugas akan segera mengecek dokumen dengan mendatangi instansi terkait."

Kondisi lapangan merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Adapun yang menjadi kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu keterangan tidak jelas dari pemohon pada saat dilakukan wawancara. Sehingga

upaya untuk menghadapi kendala tersebut yakni melakukan wawancara lebih mendalam.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, pemalsuan dokumen. Untuk penanganan kasus tersebut yaitu melakukan penundaan penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yaitu petugas seharusnya lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan dokumen asli. Agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif yaitu memberi sanksi tegas kepada pemohon yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

12. Reski Amelia Djamal (Petugas Imigrasi, Jabatan Fungsional Umum)

Menurut Reski Amelia Djamal sebagai Petugas Imigrasi dan jabatan fungsional umum, bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Hal ini dapat dilihat apabila terdapat keraguan dalam keaslian dokumen, petugas akan segera mengecek dokumen dengan mendatangi instansi terkait."

Kondisi lapangan dalam hal ini keadaan di lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Adapun yang menjadi kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengurusan paspor dan kelengkapan dokumen. Sehingga upaya untuk menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menyebarkan informasi melalui media sosial.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni; WNA berusaha untuk membuat Paspor Indonesia, WNI yang ingin membuat paspor dalam rangka wisata menyalahgunakan paspor untuk tujuan bekerja. Untuk penanganan kasus tersebut yaitu diberikan sanksi dengan dipidanakan bagi WNA yang ingin membuat Paspor Indonesia dan paspor tidak diterbitkan bagi WNI yang menyalahgunakan tujuan dalam pembuatan paspor.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yaitu dengan mengecek keaslian dokumen melalui aplikasi yang dapat diakses oleh petugas yang bekerja sama dengan instansi terkait. Agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif yaitu memberikan sanksi tegas bagi pemohon yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

13. Aldilla Gea Azuari (Analis Keimigrasian Pertama, Jabatan Fungsional Tertentu)

Menurut Aldilla Gea Azuari sebagai Petugas Imigrasi dan Jabatan Fungsional Tertentu (Analis Keimigrasian Pertama), bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Aalsannya karena beberapa pemohon yang meberikan keterangan tidak benar dalam penerbitan dokumen diberikan penindakan oleh Seksi Inteldakim."

Integritas sumber daya manusai dan tujuan pemohon untuk melakukan pengurusan paspor merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Adapun yang menjadi kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu pemohon yang menyampaikan keterangan tidak benar atau yang melampirkan dokumen palsu, sehingga hal tersebut memakan waktu pada saat wawancara. Adapun upaya untuk menghadapi kendala tersebut yakni meningkatkan kemampuan wawancara petugas dan teknik verifikasi dokumen untuk menghindari hal yang menjadi kendala.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, pemalsuan dokumen persyaratan paspor (dokumen kependudukan) dalam permohonan paspor oleh orang asing yang ingin mengurus paspor Indonesia. Untuk penanganan kasus tersebut yakni, orang asing tersebut di BAP. Untuk saat ini didetensikan untuk menunggu tindakan lebih lanjut.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yaitu perlu dilakukan sosialisasi terkait konsekuensi pemalsuan persyaratan pengurusan paspor. Bahwa ada penindakan bagi oknum yang melakukan pemalsuan persyaratan dokumen perjalanan. Agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif yaitu harus dilaksanakan sanksi yang tegas secara konsisten, sehingga ada efek jera. Diperlukan juga penyebaran berita saat dilakukan pemberian sanksi, sehingga oknum atau masyarakat luas dapat mengetahui adanya penegakan hukum tersebut.

12. Andi Dhia Almira (Petugas Imigrasi, Staf)

Menurut Andi Dhia Almira sebagai Petugas Imigrasi (Staf), bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Dikarenakan apabila ada permonan paspor adanya ketidaksesuaian SOP dapat diberikan suatu keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 oleh pejabat pengambil keputusan."

Kondisi lapangan atau kebijakan lapangan merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Adapun yang menjadi hambatan petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu biasanya dipengaruhi oleh masalah system, sehingga mempengaruhi proses dalam alur permohonan paspor. Adapun upaya untuk menghadapi hambatan tersebut yakni berkoordinasi langsung dengan pejabat yang berwenang.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, pemberian keterangan yang tidak

benar oleh pemohon paspor pada saat proses wawancara, serta pemalsuan dokumen oleh pemohon DPRI. Untuk penanganan kasus tersebut yaitu melakukan pemberian sanksi berupa penangguhan atai penolakan oleh petugas wawancara. Dikarenakan petugas berhak menolak pemohon apabila pemohon memberikan keterangan yang tidak sesuai.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yaitu mengecek secara kesisteman oleh instansi terkait, terkait kebenaran data serta melakukan koordinasi dengan atasan langsung.

Agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif yaitu memberi sanksi tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

13. Iqbal Arfadly (Petugas Imigrasi, Analis Keimigrasian Pertama)

Menurut Iqbal Arfadly sebagai Petugas Imigrasi (Analis Keimigrasian Pertama), bahwa "fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah efektif. Karena sudah menggunakan aplikasi SIMKIM dan MPaspor untuk pengurusan."

Penyebaran indormasi yang meluas merupakan faktor yang mempengaruhi fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Adapun yang menjadi kendala petugas imigrasi dalam melaksanakan proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu kurang pahamnya masyarakat dengan dokumen persyaratan dan SOP pengurusan paspor. Sehingga upaya untuk menghadapi kendala tersebut yakni melakukan sosialisasi yang lebih intensif ke seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Kasus keimigrasian dalam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yakni, Warga Negara Asing *overstay* dan pemalsuan dokumen persyaratan. Untuk penanganan kasus tersebut yaitu menerapkan pemberlakuan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian dan permohonannya juga bisa ditolak oleh petugas.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen paspor yaitu SIMKIM yakni aplikasi dari Imigrasi harus disinkronkan dengan aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian rekomendasi dari Kementerian Agama khusus untuk Haji/Umrah dan rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga bisa dilakukan *by system*. Sehingga, dapat meminimalisir surat rekomendasi palsu.

Agar fungsi penegakan hukum dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjalan dengan baik dan efektif yaitu pembaruan pada aplikasi SIMKIM dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum keimigrasian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pejabat imigrasi dan Petugas Imigrasi di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia di Wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Makassar sudah efektif. Meskipun demikian, para pejabat dan petugas imigrasi menuturkan bahwa masih ada kendala dan hambatan yang dialami dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa "Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia." Selanjutnya dalam angka 16, "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu."

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor memiliki fungsi sebagai identitas kewarganegaraan bagi seseorang. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian di mana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor.

Berikut adalah data jumlah penerbitan paspor tahun 2018-2022 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Tabel 1 Data Jumlah Penerbitan Paspor Tahun 2018-2022 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Nomor	Tahun	Jumlah Penerbitan Paspor
1.	2018	64.024
2.	2019	65.628
3.	2020	22.186
4	2021	61.900
5	2022	71.272
Total		285.010

Sumber data: Data primer dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa data jumlah penerbitan paspor selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Data menujukkan pada tahun 2018 jumlah penerbitan paspor sebanyak 64.024, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 1.604 paspor sehingga penerbitan paspor menjadi 65.628, pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penerbitan paspor menjadi 22.186, namun di tahun 2021 penerbitan paspor mengalami penurunan menjadi 61.900, dan meningkat kembali menjadi 71.271 paspor. Sehingga, jumlah total penerbitan paspor selama tahun 2018 sampai tahun 2022 sebanyak 285.010 paspor yang telah diterbitkan.

Berdasarkan hal tersebut, terjadi fluktuasi data jumlah penerbitan paspor selama kurun waktu 5 tahun di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Pada kurun waktu 2 tahun, yakni tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah penerbitan paspor terjadi peningkatan sehingga penerbitan paspor menjadi 65.628. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penerbitan paspor menjadi 22.186, hal tersebut terjadi karena pengaruh masa pandemi covid yang berdampak pada pembatasan untuk melakukan

perjalanan ke luar negeri, sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada jumlah penerbitan paspor.

Kasus pelanggaran keimigrasian masih sering terjadi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut mengenai data jumlah penyelesaian kasus keimigrasian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Tabel 2. Data Jumlah Penyelesaian Kasus Keimigrasian Tahun 2018-2022 di Wilayah Hukum Kantor Hukum Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Nomor	Tahun	Jumlah Penyelesaian Kasus Keimigrasian
1.	2018	24
2.	2019	31
3.	2020	-
4	2021	11
5.	2022	11
Total		77

Sumber data: Data primer dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, data menujukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah penyelesaian kasus keimigrasian sebanyak 24, tahun 2019 sebanyak 31 kasus, namun pada tahun 2020 tidak ada, pada tahun 2021 penyelesaian kasus keimigrasian sebanyak 11 kasus, daan pada tahun 2022 penyelesaian kasus kembali menjadi 11 kasus. Sehingga, total penyelesaian kasus keimigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berjumlah 77 kasus yang telah diselesaikan.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah penyelesaian kasus keimigrasian dari tahun sebelumnya, yakni 31 kasus diselesaikan. Namun, pada tahun 2020 tidak ada kasus yang diselesaikan, hal tersebut terjadi karena pengaruh dari pandemi covid yang berpengaruh juga pada penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, penyelesaian kasus keimigrasian diselesaikan dengan jumlah yang sama yaitu 11 (sebelas) kasus.

Berikut adalah data jenis dan jumlah Tindakan penyelesaian kasus keimigrasian tahun 2018-2022 di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Tabel 3 Data Jenis dan Jumlah Tindakan Penyelesaian Kasus Keimigrasian Tahun 2018-2022 Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di Wilayah HukumKantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Nomor	Tahun	Tindakan Penyelesaian Kasus Hukum Keimigrasian				Jumlah
		Pro Justitia	Deportasi	Pendetensian	Penangguhan Paspor	
1.	2018	1	23	-	-	24
2.	2019	3	28	-	-	31
3.	2020	-	-	-	-	-
4.	2021	1	10	-	-	11
5.	2022	1	1	3	6	11
Total		**6**	**62**	**3**	**6**	**77**

Sumber data: Hasil olahan data primer dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tahun 2023.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tindakan penyelesaian kasus hukum keimigrasian terkait pelanggaran yang dilakukan warga negara asing, data deportasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran menunjukkan jumlah sebanyak 62 kasus. Adapun pelanggaran yang telah sampai pada tindakan *pro justitia* sebanyak 6 kasus. Pada tahun yang sama yakni tahun 2022 pendetensian sebanyak 3 kasus, sedangkan penangguhan paspor sebanyak 6. Hal ini menujukkan upaya penegakan hukum dan fungsi pengawasan yang dilakukan setiap tahunnya oleh aparat imigrasi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Berikut adalah data pengawasan administrasi warga negara Indonesia (pengecekan lapangan) pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 6 dan data penangguhan paspor pada tabel 7, yaitu:

Tabel 4. Data Pengawasan Administratif Warga Negara Indonesia (Pengecekan Lapangan) Tahun 2022 di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

No	Tahun	Pengawasan Administratif Warga Negara Indonesia												Jlh
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	**2022**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**6**	**-**	**20**
Total		**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Hasil olahan data primer di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Tahun 2023.

Tabel 4 Data Penangguhan Paspor Warga Negara Indonesia Tahun 2022 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Nomor	Tahun	Penangguhan Paspor Warga Negara Indonesia
1.	2022	6
Total		6

Sumber: Hasil olahan data primer di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 tersebut di atas dapat dilihat pengawasan administratif bagi Warga Negara Indonesia yang dilakukan adalah sebanyak 20 kasus. 20 (dua

puluh) kasus yang diduga dan telah diawasi namun hanya 6 (enam) kasus yang terbukti memberikan keterangan tidak benar berdasarkan telaahan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dan Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim) dan berujung pada penangguhan paspor. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam keimigrasian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar guna menunjang fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Salah satu upaya penegakan hukum keimigrasian yaitu melalui fungsi pengawasan. Bentuk administratif bagi Warga Negara Indonesia dilakukan saat pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau yang lazim disebut paspor. Hal yang mungkin dipandang sebagai suatu kegiatan yang murni pelayanan namun sebenarnya sisi pengawasan sangat berpengaruh besar dalam hal tersebut karena di dalamnya melalui serangkaian pemeriksaan dan verifikasi berkas serta wawancara yang menilai kelayakan pemohon untuk diberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Pengawasan lapangan pun dapat dilakukan dalam hal terdapat keraguan mengenai keterangan hasil wawancara, keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan ataupun kewarganegaraannya, dengan cara mendatangi tempat tinggal pemohon, kelurahan tempat tinggal pemohon, dan instansi yang menerbitkan dokumen domisili dan identitas diri pemohon

Jika di dalam rangkaian tersebut pemohon terbukti memberikan data yang tidak sah ataupun keterangan yang tidak benar, pemohon dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan bunyi Pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian "memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Tanpa fungsi pengawasan keimigrasian pemberian paspor takkan tepat, bisa saja ternyata orang asing yang diberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ataupun akan disalahgunakan untuk maksud dan tujuan yang melawan hukum seperti tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Berdasarkan hasil penjabaran dan data yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun para informan memberikan pernyataan sudah efektif terhadap fungsi penegakan hukum keimigrasian, akan tetapi secara keseluruhan masih belum optimal dikarenakan masih banyak hambatan atau kendala yang dihadapi baik oleh petugas imigrasi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

1. Efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia sudah efektif dan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Namun, masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Masih ada kendala dan hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian terutama fungsi pengawasan.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia di

Wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, yaitu; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum.

SARAN

1. Kepada aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan saling bersinergi agar fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia dapat berjalan efektif dan maksimal.
2. Untuk meminimalisir kendala dan hambatan terhadap penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, agar dilakukan upaya sebagai berikut:
   a. Melakukan sosialisasi mengenai Hukum Keimigrasian kepada seluruh masyarakat, agar peraturan tersebut diketahui dan dapat berlaku efektif.
   b. Aparat penegak hukum, aparat imigrasi baik pejabat imigrasi maupun petugas imigras berintegritas melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Melaksanakan fungsi pengawasan pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan baik. Serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lebih berani mengungkap kasus-kasus pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.
   c. Penambahan jumlah sumber daya manusia dalam hal ini petugas imigrasi dengan pertimbangan jumlah petugas imigrasi lebih sedikit dibanding jumlah pemohon pasporyang berdampak terhadap kinerja petugas imigrasi yang belum maksimal. Petugas imigrasi lebih kompeten dan professional dalam melakukan tugasnya dengan cara mengikuti pelatihan khusus.
   d. Memberikan edukasi, pemahaman, dan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata cara permohonan paspor. Kepada masyarakat agar memberikan keterangan dan data yang sesuai pada saat melakukan wawancara pengajuan permohonan paspor.
   e. Perlunya sosialisasi secara menyeluruh tentang hukum keimigrasian secara luas dan berkelanjutan, termasuk para akademisi dan praktisi diharapkan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang hukum keimigrasian. Dengan pendekatan melalui sarana edukasi agar lebih dikedepankan sosialisasi dampak hukum apabila melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran hukum keimigrasian. Serta meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk keperluan sinkronisasi data.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, *2*(04), 508-523.

Ambia, W., Doranti, D. M., & Wani, P. (2021). Peran Keimigrasian Serta Upaya Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI"*, *8*(2), 118-136.

Bahri, I. (2013). Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan). *USU Law Journal*, *1*(1), 1-21.

Jerold, J., Suhaidi, S., & Isnaini, I. (2019). Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, *1*(2), 128-136.

Laisina, M. L. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian Di Wilayah Negara Indonesia. *Lex Et Societatis*, *7*(11), 72-79.

Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *12*(2), 179-197.

Siregar, L. M., & Fathya, V. N. (2021). Improving The Quality Of Community Services Especially Passport Issuance Through Eazy Passport Activities In The Area Immigration Office Class I Border Controli Balikpapan. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, *2*(1), 1-8.

Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *21*(3), 1264-1270.

Wirasto, W., Suhaidi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2015). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas ii belawan berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. *USU Law Journal*, *4*(1), 168-185.

.

.